

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian dalam bab-bab di atas, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan kesepakatan praktik *Ijarah* di studio IBI *Photography*, ditemukan adanya wanprestasi yang dilakukan, baik fotografer studio IBI *Photography* selaku penyedia jasa dan klien sebagai penyewa jasa. Terjadinya pelaksanaan perjanjian namun tidak sesuai dengan isi yang telah disepakati, dalam hal ini fotografer studio IBI *Photography* tidak memaparkan secara rinci kepada klien mengenai penggantian fotografer sebelum sesi foto *prewedding*, dan ketiadaan paparan mengenai resiko apabila mendapati permasalahan atau kelalaian dalam masa konsultasi. Kemudian, lewat waktu atau kadaluwarsa yang dilakukan klien, dimana tidak segera menyelesaikan transaksi pembayaran setelah proses layanan studio terselesaikan. Dan tidak adanya tanggung jawab kedua belah pihak dengan tidak merealisasikan sanksi-sanksi yang ada. Pada sebuah perjanjian, apabila didapati tindakan yang termasuk pada bentuk-bentuk adanya wanprestasi, maka perjanjian tersebut merupakan pemenuhan tidak sempurna.
2. Hukum Islam telah menjelaskan perihal akad *Ijarah* dikatakan sah yaitu harus dengan memenuhi rukun dan syaratnya terlebih dahulu. Pada praktik *Ijarah* di studio IBI *Photography*, baik yang dilakukan fotografer studio

IBI *Photography* dan klien, dikatakan sudah terpenuhi rukunnya, namun belum terpenuhi dari segi syaratnya, dimana adanya kecacatan, yaitu ketidakjelasan informasi mengenai penggantian fotografer, resiko apabila mendapati suatu permasalahan, ketidaksesuaian hasil cetak foto dan adanya penunggakan pembayaran atau upah (*ujrah*). Dapat dipahami bahwa sewa menyewa diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tidak menyimpang dari dalil-dalil yang menetapkannya. Demikian, akad *Ijarah* yang terjadi di studio IBI *Photography* tidak sah menurut kacamata hukum Islam, sebab masih ditemui kecacatan pada syarat, tidak sesuai pada dalil yang ada, menimbulkan ketidakridhaan, dan membuat kerugian kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan agar terhindar dari adanya wanprestasi, dan bertujuan sebagai pengembangan dalam melakukan akad, sebagai berikut :

1. Pada masa konsultasi hingga mencapai titik kesepakatan, sebaiknya fotografer studio IBI *Photography* menginformasikan terlebih dahulu atas penggantian fotografer dan resiko apabila ditemukan permasalahan.
2. Setelah mendapatkan layanan yang telah diberikan, penerima jasa perlu mengetahui untuk segera melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan.
3. Diharapkan agar lebih berhati-hati dalam bermuamalah, baik penyedia maupun penerima jasa, dengan sepatutnya melaksanakan kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing, agar diakui kelayakannya dalam sewa menyewa sesuai hukum Islam, dan terhindar dari

permasalahan yang terjadi di kemudian hari, yang berakibat merugikan, sehingga terjadi kerelaan antara penyedia jasa dan penerima jasa.